

ZAKAT ON CHILDREN'S WEALTH (A COMPARATIVE STUDY OF THE ḤANAFĪ AND AL-SYĀFI'Ī SCHOOLS OF THOUGHT)

Zubaidah*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

According to the Ḥanafī school of thought, the children's wealth is not subject to zakat because they are minors. Meanwhile, the al-Syāfi'ī School states that adulthood is not a condition that limits the obligation of zakat, so children's wealth is subject to zakat. Both the Ḥanafī school and the al-Syāfi'ī school adhere to verse 103 of Surah al-Taubah, but the results of their ijtihad are different. It inspired the author to research the istinbat method used by these two schools of thought. Apart from interpreting Quranic verses, these two schools used al-qiyās. The Ḥanafī school equates zakat with prayer, so children's wealth is not subject to zakat as they are not obligated to pray. The al-Syāfi'ī school equates the wealth of minors with that of adults because zakat is the right of the poor in the wealth of the rich. The researcher found Ḥanafī scholars state zakat is obligatory on agricultural products belonging to children, so this statement contradicted the previous one that the children's wealth is not subject to zakat.

Keywords: zakat, children's wealth, Ḥanafī and al-Syāfi'ī Schools of thought.

Intisari

Menurut Mazhab Ḥanafī harta kekayaan anak-anak tidak wajib zakat karena mereka di bawah umur. Sementara itu Mazhab al-Syāfi'ī menyatakan bahwa balig bukanlah syarat yang membatasi kewajiban zakat, maka harta anak-anak juga wajib dizakati. Baik Mazhab Ḥanafī maupun Mazhab al-Syāfi'ī sama-sama berpegang pada ayat 103 Surah al-Taubah, tapi hasil ijtihad mereka berbeda. Hal ini menggugah penulis untuk meneliti metode istinbat kedua mazhab ini. Selain menafsirkan ayat Alquran, kedua mazhab ini juga menerapkan metode *al-qiyās*. Mazhab Ḥanafī menyamakan zakat dengan shalat, maka harta anak-anak bukan subjek zakat sebagaimana mereka tidak wajib shalat. Mazhab al-Syāfi'ī menyamakan harta anak-anak di bawah umur dengan harta orang dewasa karena zakat adalah hak orang miskin di dalam harta orang kaya. Peneliti menemukan bahwa ulama Ḥanafī juga menyatakan wajib zakat pada hasil pertanian milik anak-anak, ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa harta anak-anak bukan subjek zakat.

Kata Kunci: zakat, harta anak-anak, Mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī.

* Alamat korespondensi: 190103004@student.ar-raniry.ac.id

A. Pendahuluan

Zakat merupakan suatu ibadah yang mengandung banyak hikmah untuk kemaslahatan umat Islam.¹ Zakat diwajibkan terhadap orang merdeka, muslim, balig dan berakal, yaitu jika mereka memiliki harta, telah sampai nisab dan genap satu tahun sempurna. Namun terkait dengan zakat harta anak kecil yang belum cukup umur (belum balig), ada perbedaan pendapat ulama, di antaranya ulama Mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī.

Para ulama Mazhab Ḥanafī menyatakan tidak ada kewajiban zakat atas harta anak kecil, alasannya karena mereka belum dibebani hukum untuk melaksanakan ibadah seperti halnya shalat dan puasa. Ulama Mazhab Ḥanafī menetapkan balig sebagai syarat, oleh karena itu harta anak kecil tidak wajib dizakati.² Tetapi bagi para ulama Mazhab al-Syāfi'ī, zakat juga wajib terhadap harta anak kecil.³ Adapun yang berhak mengeluarkan zakat atas harta anak kecil tersebut adalah walinya sendiri.⁴

Memperhatikan diskusi yang berkembang, perbedaan muncul karena beda metode dalam istinbat, termasuk dalam penggunaan *al-qiyās*. Selain itu, ada pula perbedaan dalam dalil menghubungkan antara satu dan lain dalil, maka hasil ijtihadnya menjadi berbeda. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti metode istinbat yang diterapkan oleh masing-masing mazhab. Adapun rumusan masalahnya: 1) bagaimana pendapat ulama mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī tentang hukum zakat harta anak kecil; 2) bagaimana metode istinbat Mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī dalam hal hukum zakat harta anak kecil.

Kajian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perbandingan.⁵ Dengan demikian, kajian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan yang dimulai dari pengumpulan data pustaka, membaca, serta mengelola bahan penelitian kepustakaan. Sumber data bagi penelitian ini berupa kitab-kitab fikih, buku, jurnal, maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.⁶

¹ Analiansyah, *Mustahiq Zakat* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2012). 33.

² Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). III, 172.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syāfi'ī* (Jakarta: Almahira, 2010). 435.

⁴ Imam Pungkas and Maman Surahman, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: al-Makmur, 2015). 168.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 35.

⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). 18-19. langkah-langkah penelitian fiqh muqaran, yaitu: 1) menemukan masalah; 2) mengumpulkan pendapat; 3) memilah pendapat; 4) mengumpulkan dalil; 5) meneliti dalil; 6) analisis dalil; 7) menemukan pendapat yang dalilnya kuat; 8) mengevaluasi pendapat; dan 9) menelusuri hikmah di balik perbedaan pendapat.

B. Pembahasan

1. Pengertian zakat

Merujuk *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan syarak.⁷ Kata zakat dalam al-Qur'an disebut secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali, 8 kali dalam surah Makiyah dan selebihnya dalam surah Madaniyah.⁸ Kata *zakat* ini berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti kesuburan, kesucian, keberkahan, kebaikan, bertambah dan berkembang. Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁹ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan zakat adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim, jika sudah mencapai nisab dan cukup tahun maka wajib dikeluarkan untuk diserahkan kepada orang yang berhak sesuai ketentuan Syariat Islam.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib, dalilnya firman Allah ayat 103 Surah al-Taubah: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui".¹⁰ Maksud dari ayat ini yaitu mengambil zakat dari harta orang-orang yang bertaubat guna membersihkan diri mereka dari sifat kikir dan berlebih-lebihan terhadap harta. Maksudnya adalah zakat ternak, uang, tanaman dan perdagangan yang sesuai dengan batas dan nisabnya.¹¹ Selain itu, diriwayatkan dari Ibn Abbas ra, Nabi saw mengutus Mu'adz ra. ke Yaman seraya bersabda:

"Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka. [HR. al-Bukhari dan Muslim, kitab al-Iman]."

⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 1569.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999). 4.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka litera AntaraNusa, 1996). I, 35.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003). 38.

¹¹ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.). IV, 145.

Adapun tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, dijelaskan dalam Surah al-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

2. Pengertian anak kecil

Secara umum anak adalah anugerah yang diberikan Allah yang harus dijaga, dididik, dan anak juga sebagai amanah yang diberikan Allah terhadap orang tuanya. Dan kelak setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku anaknya selama di dunia. Kata anak diambil dari bahasa arab *anaqa* yang artinya merangkul. Orang arab menggunakan kata *ibn* yang berasal dari kata *bana* dan kemudian dilahirkan kata *bina* yaitu membangun. Anak itu diletakkan dalam posisi yang sangat penting dari asal kejadian, sesuatu yang sangat dekat dan berkaitan dengan kelangsungan sejarah kehidupan manusia. Anak adalah manusia yang masih muda dan mudah dipengaruhi oleh kehidupan di sekitarnya.¹²

Dalam bahasa Arab, anak laki-laki dan perempuan dibedakan, seperti *ṭifl* dan *ṭiflah* yang artinya anak kecil. Seseorang disebut *ṭifl* (anak-anak) sejak dari lahir sampai ia mencapai usia balig, yaitu mengalami mimpi basah bagi anak lelaki (sebagai pentanda balig). Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* dikatakan bahwa kata *ṭifl* bermakna anak yang dilahirkan hingga ia mencapai masa balig, tanpa membedakan anak perempuan maupun anak laki-laki.¹³

Selain kata *ṭifl*, digunakan pula kata *walad*. Dalam kamus *al-Munjid* ada beberapa kata turunan dari *walad*, yaitu *al-walad wa al-wulud wa al-wilid wa al-wald* artinya semua yang dilahirkan, berlaku baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Jamaknya yaitu *al-aulad, wildah, wildah, dan wuld*. Kata *walad* dan *ṭifl* sama, keduanya berarti anak kecil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Secara khusus anak laki-laki disebut *ibn* dan anak perempuan *bint* jamaknya *banat*, artinya *al-walad al-unṣā*.¹⁴

Dalam bahasa Arab terdapat kata *mumayyiz* yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI kata *mumayyiz* berarti anak yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk.¹⁵ Maksudnya, sang anak telah mampu melakukan pekerjaan primer secara sendiri, misalnya makan,

¹² Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negeri Sosial Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005). 133.

¹³ Ibrāhīm Muṣṭafā, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1997). 560.

¹⁴ Muṣṭafā.

¹⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

minum, mandi, mengenakan pakaian dan lain sebagainya. Secara umum, masa *mumayyiz* dimulai dari umur 7 tahun sampai tiba masa balig, bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya haid, sedangkan bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Menurut hukum adat ukuran kedewasaan seseorang bukan dilihat dari umurnya, tetapi berdasar kemampuan seorang anak dalam melakukan pekerjaannya sendiri, melakukan yang disyaratkan dalam kehidupannya dan dapat mengurus kekayaannya sendiri.¹⁶

Dapat di simpulkan bahwa *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk untuk dirinya, perkembangan pikirannya memasuki tahap yang belum sempurna. Anak *mumayyiz* belum mengalami perubahan fisik seperti halnya *ihtilām* atau haid, dan masih tetap dalam pengawasan orang tua. Sedangkan *ghair mumayyiz* adalah seorang anak yang belum bisa mengerti dan belum bisa membedakan antara perbuatan baik dan buruk untuk dirinya perlu pengawasan ketat dari orang tuanya

3. Zakat anak kecil menurut mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī

Menurut al-Kāsānī salah satu syarat wajib zakat adalah balig, maka tidak wajib zakat terhadap *al-ṣabī*, ini pendapat yang dipegang oleh 'Ali ibn Abi Talib dan Ibn 'Abbas, keduanya menyatakan tidak wajib zakat kepada kanak-kanak (*al-ṣabī*) sampai diwajibkannya shalat atas mereka. Adapun menurut al-Syāfi'ī, balig bukanlah syarat, bahkan zakat wajib terhadap harta kanak-kanak yang ditunaikan oleh walinya, pendapat ini dipegang oleh Ibn 'Umar dan 'A'isyah.¹⁷

Pengikut mazhab Ḥanafī mengutip pendapat Imam Abu Ḥanīfah,¹⁸ bahwa beliau mengatakan:¹⁹

Abu Ḥanīfah berkata bahwa harta anak kecil dan orang gila tiada zakat padanya kecuali sepersepuluh tanaman dan buah-buahan dan dalilnya Adalah firman Allah Swt (Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan baginya, anak kecil dan orang gila tidak termasuk orang yang layak dibersihkan karena tiada dosa atas keduanya.

Imam Abu Ḥanīfah menjelaskan bahwa harta yang dimiliki anak kecil tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, namun ia membedakannya dengan zakat fitrah, di mana zakat fitrah wajib dikeluarkan baik itu orang dewasa

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). 31.

¹⁷ Al-Kāsānī, *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003). III, 283.

¹⁸ Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Makrifah, n.d.). III, 171.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). V, 513-514.

anak-anak maupun orang gila, yaitu dikeluarkan sepersepuluh atas hasil pertanian milik anak kecil dan orang gila. Mazhab Ḥanafī dan al-Ḥasan dan Sa'id bin Jubair menjelaskan lebih menekankan bahwa tidak ada kewajiban seorang anak menunaikan zakat harta yang dia miliki. Mazhab Ḥanafī mensyaratkan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang telah cukup umur atau telah balig secara *syar'ī*. Sebab dalam pandangan Mazhab Ḥanafī anak yang belum balig bukanlah seorang mukallaf (dibebani hukum), meskipun ia memiliki cukup nisab, haul, dan syarat lainnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ibn 'Abidin mengatakan bahwa anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak masuk ke dalam ketentuan orang yang wajib beribadah. Berikut kutipannya:²⁰

“Balig berakal merupakan syarat menurut Ḥanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak di-*khiṭāb* untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat balig dan berakal tidak menjadi syarat, maka zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila, dan wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya.

Tampak ulama mazhab Ḥanafī berpendapat tidak wajib zakat atas harta anak kecil dikarenakan belum dibebani hukum dan mazhab Ḥanafī juga menetapkan berakal dan balig sebagai syarat melaksanakan zakat. Al-Syāfi'ī mengatakan yang berhak mengeluarkan zakat atas harta anak kecil adalah walinya sendiri. Di dalam kitab *al-Umm* Imam al-Syāfi'ī mengatakan:²¹

Imam al-Syāfi'ī berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dan kepemilikan yang sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim seperti harta jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua atau anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman maupun zakat fitrah.

Menurut keterangan di atas dapat dikatakan zakat adalah ibadah yang bersangkutan dengan sosial hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Allah Swt. Zakat ditujukan untuk setiap orang yang memiliki harta yang sempurna dan telah memenuhi ketentuan syariat, termasuk harta anak kecil dan orang gila. Anak kecil juga wajib menunaikan hak-hak hamba seperti kewajiban mengganti barang-barang yang ia rusak, membayar denda kejahatan, maka di sini seorang walilah sebagai pengganti anak dalam hal menunaikan zakat hartanya. Imam al-Syāfi'ī berkata dalam

²⁰ Ibn 'Abidīn, *Radd Al-Muḥtār* (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003). II, 320.

²¹ Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi'i, *Al-Umm* (Kairo: Dar Al-Wafa', 2001).

kitab *al-Umm*, dari 'Abd al-Raḥmān ibn Qāsim, dari bapaknya, ia berkata: "Aisyah—istri Nabi Muhammad saw—pernah mengurus aku dan dua orang saudaraku yang yatim dalam pemeliharaannya, dan beliau mengeluarkan zakat atas harta yang kami miliki".²² Imam al-Ghazali menjelaskan anak kecil dan orang gila memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Seluruh kewajiban dikaitkan dengan harta yang ada pada anak kecil itu, bukan pada diri mereka.²³

Menurut al-Syīrazī, sebagaimana dikutip oleh al-Nawawī, harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati berdasar sabda Nabi: "Hati-hatilah dengan harta anak yatim, jangan sampai harta mereka terkikis oleh zakat". Zakat bertujuan untuk memperoleh pahala dan membantu orang fakir, anak kecil maupun orang gila termasuk ke dalam potensi untuk mendapatkan pahala dan layak untuk memberikan bantuan, maka anak kecil diwajibkan untuk membayar zakat. Para ulama Mazhab al-Syāfi'ī sepakat bahwa zakat wajib atas harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila tanpa ada perbedaan pendapat, yang wajib untuk mengeluarkan zakat harta anak kecil adalah walinya. Jika wali tidak mengeluarkan zakat, maka anak wajib mengeluarkan sesudah ia balig, yaitu zakat masa lalu yang belum dikeluarkan oleh wali. Walinya dianggap berdosa karna telah menunda apa yang diwajibkan.²⁴

Perbedaan yang terjadi antara kedua mazhab dikarenakan perbedaan mereka dalam memahami zakat secara *syar'ī*, apakah zakat itu suatu ibadah yang sama dengan shalat dan puasa, atau zakat itu hanyalah hak yang wajib ditunaikan oleh orang yang kaya terhadap fakir dan miskin. Dan bagi para ulama yang beranggapan zakat itu sebagai ibadah, maka syaratnya itu harus balig. Sedangkan bagi ulama yang menganggap zakat itu sebagai hak yang harus ditunaikan oleh orang kaya terhadap orang yang fakir miskin, tidak ada atau tidak perlu syarat balig.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat harta anak kecil menurut pandangan Mazhab al-Syāfi'ī wajib hukumnya, tapi itu ditunaikan oleh walinya. Begitu pula pendapat para pengikut Mazhab al-Syāfi'ī seperti Imam al-Ghazālī, Imam al-Nawawī dan lain-lain, mereka berpendapat sama bahwa zakat pada harta anak kecil wajib dikeluarkan, yaitu walinyalah yang mengeluarkan hartanya tersebut.

²² Asy-Syāfi'i.

²³ Al-Ghazālī, *Al-Wajīz Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī* (Beirut: Syirkah Dār al-Arqam ibn Abi al-Arqam, 1997). I, 222.

²⁴ Al-Nawawī, *Al-Majmū': Syarḥ Al-Muḥaẓẓab Li Al-Syīrazī* (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, n.d.). V, 302.

4. Analisis perbandingan.

Dalil hukum yang dipakai oleh Mazhab Ḥanafī menggunakan ayat al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui". Ayat tersebut menjadi pegangan ulama Ḥanafiyah dalam berpendapat yang menyatakan zakat harta atas harta anak kecil tidak diperbolehkan, dengan kata yang terdapat dalam ayat di atas "Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka", sedangkan anak-anak kecil tidak berdosa, karena itu tentu anak kecil tidak termasuk ke dalam tuntunan ayat ini.

Menurut ulama Mazhab Ḥanafī anak kecil tidak perlu disucikan lagi dikarenakan mereka masih suci. Maka anak kecil tentu bukan termasuk ke dalam orang yang harus membayar zakat. Mazhab Ḥanafī juga beristinbat menggunakan sabda Nabi:²⁵

Muhammad bin Yahya al-Qutha'i al-Baṣri menceritakan kepada kami, Hamam menceritakan kepada kami, Bsyir bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan Al-Basri, dari Ali bahwa Rasulullah saw bersabda: " Qalam (pena) diangkat dari tiga orang (Maksudnya mereka tidak dibebani hukum): orang yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga dia dewasa (balig), dan orang gila hingga dia sadar". Ibnu Majah (2041-2042).

Hadis ini menjadi pegangan Mazhab Ḥanafī dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa maksud dari kata terangkatnya pena berarti telah bebas dari tuntutan hukum, dikarenakan hukum hanya dibebani pada orang yang sudah paham maksud dari hukum (mukallaf), sedangkan anak-anak, belum memahami makna dari hukum tersebut.²⁶

Metode istinbat yang digunakan Mazhab Ḥanafī dalam menetapkan hukum zakat harta anak kecil yaitu metode *bayānī (lughawiyah)* berdasarkan penggunaan teks al-Qur'an dan Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya al-Qutha'i al-Baṣri, maksudnya adalah terangkat dari dosa dan kewajiban, bagi anak-anak dan orang gila yang tidak berdosa. Metode kedua menggunakan *ta'līl*, yaitu menjelaskan kausa legis (*al-'illah*) dan menetapkan *al-'illah* berdasar dalil.²⁷ Mazhab Ḥanafī menyatakan tidak wajib zakat atas harta anak kecil karena meng-*qiyās*-kan kepada shalat, maka tidak mungkin anak kecil dibebankan zakat sebagaimana mereka belum wajib mengerjakan

²⁵ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Sahih At-Tirmizi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). 172.

²⁶ Qardhawi, *Hukum Zakat*. 108.

²⁷ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Banda Aceh: LKaS, 2009), <http://www.jabbarsabil.com/p/buku.html>. 21.

shalat dan kewajiban lainnya berdasarkan firman Allah Swt: “dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat” (QS. al-Muzammil (73): 20).

Dalil yang digunakan oleh Mazhab al-Syāfi'ī dalam beristinbat hukum zakat harta anak adalah ayat 103 Surah al-Taubah: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui”. Kata *ambillah* pada ayat ini merupakan perintah (*fi'l al-amr*) yang menunjukkan wajib. Menurut al-Qaradhawi, membersihkan dan mensucikan dalam ayat ini tidak sebatas dosa saja, bahkan meliputi penyucian akhlak dan jiwa supaya berkembang dengan baik dan melatih supaya selalu berkasih sayang sesama manusia dan mau memberi bantuan, dan ini termasuk ke dalam pensucian harta.²⁸

Selain itu, ulama Mazhab al-Syāfi'ī juga berpegang pada hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam al-Syāfi'ī dan al-Baihaqī dari Yusuf ibn Māhak. Menurut al-Nawawī, sanad hadis tersebut sahih, tapi hadis serupa dari sanad lain yang riwayatkan oleh al-Tirmizī dan al-Baihaqī adalah lemah. Hadis mursal tersebut dikuatkan oleh Imam al-Syāfi'ī dengan hadis sahih lain yang menjelaskan kewajiban zakat secara general (*muṭlaq*).²⁹

Mazhab al-Syāfi'ī memahami hadis ini sebagai dalil hukum wajibnya mengeluarkan zakat atas harta anak kecil, sebab pada hakikatnya kewajiban zakat adalah hak atas harta bagi mereka yang berhak menerimanya. Jadi tidak ada penghalang pada harta anak kecil apabila mereka memiliki harta yang mencapai nisab. Uniknya Mazhab Ḥanafī menolak kewajiban zakat harta anak kecil, tapi mereka menerima wajibnya sepersepuluh zakat pada hasil panen tanaman.³⁰ Hal ini terkesan kontradiktif, sebab kewajiban zakat pada tanaman menunjukkan adanya kewajiban serupa pada harta. Menurut al-Nawawī, ulama Syāfi'iyah yang juga menerapkan *al-qiyās* menyimpulkan: “Setiap orang yang wajib kadar sepersepuluh zakat pada tanamannya, maka wajiblah zakat pada harta-hartanya yang lain”.³¹

Aspek lain yang mempengaruhi perbedaan pendapat adalah soal syarat wajib zakat. Berbeda dari Mazhab Ḥanafī ulama Mazhab al-Syāfi'ī tidak menjadikan balig dan berakal sebagai syarat kewajiban zakat atas harta kekayaan. Oleh karena itu, harta anak kecil dan orang gila juga dikenakan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, sebab pada harta tersebut

²⁸ Qardhawi, *Hukum Zakat*. 177.

²⁹ Al-Nawawī, *Al-Majmū': Syarḥ Al-Muḥaḥḥab Li Al-Syīrāzī*. V, 301.

³⁰ Al-Rāfi'ī, *Al-'Azīz Fī Syarḥ Al-Wajīz* (Emirat: Jā'izah Dabbī al-Dawliyyah li al-Qur'ān al-Karīm, 2016). IV, 86.

³¹ Al-Nawawī, *Al-Majmū': Syarḥ Al-Muḥaḥḥab Li Al-Syīrāzī*. V, 301.

terdapat hak fakir dan miskin. Mazhab al-Syāfi'ī menolak interpretasi Mazhab Ḥanafī terhadap dalil dengan beberapa catatan:

- Mazhab Ḥanafī tidak sepakat dengan Mazhab al-Syāfi'ī tentang kewajiban zakat pada harta anak kecil, tapi keduanya sepakat tentang kewajiban zakat fitrah dan sepersepuluh zakat tanaman terhadap anak kecil dan orang gila.³²
- Menurut Mazhab Ḥanafī, tujuan kewajiban zakat ialah untuk menyucikan dari dosa-dosa, sedangkan anak kecil itu tidak butuh disucikan dari dosa-dosa karena mereka tidak punya dosa. Mazhab al-Syāfi'ī memberi catatan bahwa ini bukan syarat, sebab kedua mazhab ini sepakat wajibnya zakat fitrah dan sepersepuluh zakat tanaman terhadap anak kecil dan orang gila, padahal anak-anak dan orang gila tidak berdosa.³³ Oleh karena itu, menyucikan dari dosa bukanlah syarat kewajiban zakat.
- Tentang sabda Rasulullah: "Pena diangkat dari tiga golongan", maksud hadis ini adalah tidak ada dosa dan tidak ada kewajiban. Diberi catatan bahwa benar adanya anak-anak dan orang gila tidak berdosa dan tidak dibebani kewajiban. Adapun pada zakat harta, hukum wajib berlaku atas harta keduanya dan ditunaikan oleh wali.³⁴
- Mazhab Ḥanafī meng-*qiyās* kepada haji, diberi catatan bahwa itu bukan rukun, dan harta yang dikeluarkan pada berhaji bukan untuk menyucikan diri. Pendapat yang *mu'tamad*, maksud dari zakat adalah mencukupi kebutuhan fakir miskin dengan harta orang kaya sebagai wujud syukur kepada Allah dan kesucian harta, ini juga berlaku pada harta anak-anak.³⁵
- Wajibnya zakat harta anak-anak merupakan kesepakatan jumbuh ulama, baik salaf maupun khalaf.³⁶

Adapun dalil berdasarkan *al-qiyās*, harta anak kecil di-*qiyās*-kan pada harta orang dewasa di mana letak persamaannya (*wajh syabh*) adalah sama-sama kewajiban atas harta. Argumennya adalah kewajiban nafkah terhadap kerabat dan kewajiban mengganti harta orang lain yang dirusak oleh anak kecil. Begitu pula kewajiban-kewajiban lain yang bersifat harta, dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Menurut Ibn al-Ṣalāh, sebagaimana dikutip oleh al-Qalyūbī, arti kewajiban adalah menjadi tanggungan mereka (*ṣubūtuha fi zimmatihim*), ini adalah *khiṭāb al-ilzām*, bukan *khiṭāb al-wājihah*.³⁷ Dengan

³² Al-Nawawī. V, 301.

³³ Al-Nawawī. V, 302.

³⁴ Al-Nawawī. V, 302.

³⁵ Al-Nawawī. V, 302.

³⁶ Al-Nawawī. V, 303.

³⁷ Al-Qalyūbī and 'Amirah, *Ḥāsyiyatāni* (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1956). II, 39.

demikian perintah (*khiṭāb*) pada ayat 103 Surah al-Taubah untuk mengambil zakat pada harta bisa diperluas (*ta'diyyah*), maka berlaku pula terhadap harta anak kecil. Kewajiban ini menjadi tanggungan (*subūt fi zimmah*) yang harus ditunaikan ketika dewasa, atau ditunaikan oleh walinya.

Menurut pandangan penulis dapat dipahami bahwa metode istinbat yang digunakan Mazhab al-Syāfi'ī dalam persoalan hukum zakat harta anak kecil adalah dua bentuk. *Pertama* metode kebahasaan (*lughawiyyah*), yaitu mengeluarkan hukum berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis yang dilihat secara bahasa. Mazhab al-Syāfi'ī melihat nas yang mewajibkan zakat bersifat umum, mencakup harta anak dan orang gila. *Kedua* menggunakan metode *ta'līlī* (alasan penetapan hukum/ilat), bahwa orang yang terkena kewajiban sepersepuluh zakat tanaman, maka wajib zakat juga berlaku pada hartanya yang lain sebagaimana berlaku bagi orang yang sudah balig dan berakal.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menetapkan hukum zakat harta anak kecil menurut Mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī. Kedua mazhab ini menggunakan dalil yang sama, yaitu ayat 103 Surah al-Taubah sebagai landasan utamanya. Tetapi dalam memahami makna ayat ini mereka berbeda pemahaman, adapun perbedaannya adalah:

- 1) Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi'ī berbeda dalam menetapkan niat sebagai syarat sahnya zakat ini. Jika ibadah itu adalah ibadah murni maka menurut untuk menunaikan zakat dibutuhkan niat, sedangkan niat anak kecil tidak diiktibar. Jika ibadah seperti shalat tidak sah karena tidak ada niat, maka zakat juga tidak sah atas anak kecil karena sebab yang sama.
- 2) Kedua mazhab berbeda dalam memahami keumuman teks ayat dan hadis yang menjelaskan kewajibana zakat secara mutlak, apakah mencakup harta anak-anak atau tidak.
- 3) Mazhab Ḥanafī tidak mewajibkan zakat kekayaan karena dilihat sebagai hak Allah, sedangkan Mazhab al-Syāfi'ī mewajibkannya karena melihat zakat itu adalah hak fakir miskin.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi'ī terjadi karena perbedaan dalam metode memahami teks nas dan konteksnya saat menerapkan *al-qiyās*.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan; bahwa menurut ulama Mazhab Ḥanafī, hukum zakat harta anak kecil adalah tidak wajib karena anak kecil tidak termasuk orang yang dibebani hukum (*mukallaḥ*). Menurut Mazhab Ḥanafī zakat adalah ibadah yang sama dengan shalat yang mensyaratkan niat dan balig. Sedangkan menurut Mazhab al-

Syāfi'ī, zakat harta anak kecil adalah wajib jika telah mencapai nisab dalam masa satu tahun. Imam al-Syāfi'ī mengatakan yang berhak mengeluarkan zakat atas harta anak kecil itu adalah walinya sendiri. Anak kecil wajib menunaikan hak-hak hamba seperti kewajiban mengganti barang-barang yang ia rusak, kewajiban nafkah dan lain-lain. Kewajiban itu berlaku pada harta, maka tidak disyaratkan niat dan balig dalam kewajiban zakat.

Mazhab Hanafi dan Mazhab al-Syāfi'ī sama-sama berpegang pada ayat 103 Surah al-Taubah dan hadis. Adapun metode istinbat yang digunakan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi'ī adalah penalaran *bayani* dan penalaran *ta'līlī*. Dalam hal penalaran *bayānī*, meski sama-sama berpegang pada ayat 103 Surah al-Taubah, namun kedua mazhab ini berbeda dalam memahami keumuman perintah mengambil zakat dalam ayat tersebut sehingga berbeda kesimpulan hukum yang dihasilkan.

Adapun dalam hal penerapan metode *ta'līlī*, Mazhab Ḥanafī sampai pada kesimpulan tidak wajibnya zakat harta anak kecil karena di-*qiyās*-kan dengan shalat yang tidak wajib atas anak kecil sebab belum dibebani hukum. Shalat dan zakat dilihat sebagai ibadah murni yang memerlukan niat dan disyaratkan telah mencapai usia balig. Sementara ulama Mazhab al-Syāfi'ī meng-*qiyās*-kan harta anak kecil kepada harta orang dewasa sehingga wajib hukumnya dikeluarkan zakat. Mazhab Hanafi dan Mazhab al-Syāfi'ī memiliki kesamaan pendapat dalam hal kewajiban sepersepuluh zakat tanaman pada harta anak-anak. Menurut ulama Mazhab al-Syāfi'ī, orang yang diwajibkan sepersepuluh zakat tanaman, maka wajiblah zakat pada harta-hartanya yang lain, sebab zakat adalah hak fakir miskin pada harta orang kaya.

D. Bibliografi

- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Sahih At-Tirmizi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Ghazālī. *Al-Wajīz Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*. Beirut: Syirkah Dār al-Arqam ibn Abi al-Arqam, 1997.
- Al-Kāsānī. *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003.
- Al-Nawawī. *Al-Majmū': Syarḥ Al-Muhazzab Li Al-Syīrāzī*. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, n.d.
- Al-Qalyūbī, and 'Amirah. *Ḥāsyiyatāni*. Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1956.
- Al-Rāfi'ī. *Al-'Azīz Fī Syarḥ Al-Wajīz*. Emirat: Jā'izah Dabbī al-Dawliyyah li al-Qur'ān al-Karīm, 2016.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Analiansyah. *Mustahiq Zakat*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2012.

- As-Sarakhsi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Makrifah, n.d.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asy-Syāfi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Kairo: Dar Al-Wafa', 2001.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd Al-Muḥtār*. Riyad: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.
- Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negeri Sosial Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1997.
- Pungkas, Imam, and Maman Surahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: al-Makmur, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka litera AntaraNusa, 1996.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sabil, Jabbar. *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali*. Banda Aceh: LKaS, 2009.
<http://www.jabbarsabil.com/p/buku.html>.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syāfi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.